

PENDIDIKAN DAN KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PERSPEKTIF AL QURAN DAN SUNAH

Iyoh Mastiyah

Theologically speaking, women are the 'khalifah' on earth, having equal positions, rights and responsibilities to men, both in the field of 'ibadah' and social life. Women as housewives (mothers) in the family have significant role in building and guarding the integrity of the family, and so do the men. In both the family and social life, men and women's roles are not more dominant than the others; both men and women share equal responsibilities. Furthermore, there is no restriction for women to work as professional workers or leaders as long as they are able to bring about benefits for themselves, the family as well as the society. This article will provide theological arguments on the fact that Islam never puts any restriction on women's activities as long as those activities are carried out in the spirit of Islamic values.

A. Pendahuluan

Perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat yang peranannya amat menentukan. Dimulai dari dalam keluarga hingga lahirnya masyarakat dan bangsa. Menurut Qosim Amin, saat ini separoh dari penduduk negara terdiri dari kaum wanita. Membiarkan wanita dalam kebodohan berarti membiarkan

potensi separoh bangsa tanpa manfaat. Dan ini akan merusak dan menghambat cita-cita bangsa. Jika wanita dibebaskan dari kebodohan, maka ia akan mampu menekuni ilmu pengetahuan, menguasai berbagai keterampilan, mengelola perdagangan dan perindustrian, sebagaimana wanita Barat. Wanita juga akan mampu bertindak sebagai pribadi yang kreatif, dapat mem-

nuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, jika ia diberi kesempatan melatih diri dalam kegiatan kemasyarakatan serta melatih dan membina potensi akal dan jasmani secara terarah dan baik.

Pernyataan yang diungkapkan oleh Qosim Amin ini, kini telah menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat, dimana wanita telah banyak yang meningkatkan kualitas dirinya sehingga kini telah mencapai kedudukan tinggi di berbagai bidang. Wanita telah mampu mengelola perdagangan, perindustrian, pertanian dan meraih kepemimpinan yang tinggi di berbagai bidang. Ini menunjukkan bahwa kualitas wanita telah maju sehingga mendorong meningkatnya mobilitas peran sosial wanita dalam masyarakat. Hanya saja masih terdapat kendala dimana masih terdapat pandangan yang lemah dan apriori akan kemampuan wanita, termasuk kaum wanita itu sendiri, seolah-olah wanita hanya dapat mengerjakan sesuatu sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Hal ini menyebabkan adanya kesan pada wanita lemah, tidak dapat mengerjakan sesuatu yang lebih tinggi kualitasnya atau yang lebih berat lagi, selain yang berkaitan dengan kewanitaan. Ini memang dapat terjadi pada sebagian wanita yang masih terbelakang pemikirannya, yaitu wanita yang tidak cukup

pengalaman dan pengetahuannya, menganggap peran atas dirinya terbatas hanya pada rumah tangga. Pandangan seperti ini perlu dirubah karena akan memperlemah dirinya. Untuk itu hendaknya wanita mampu meningkatkan kualitas diri agar dapat melaksanakan perannya, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat, yaitu pelaksana kemajuan bangsa. Wanita yang dibiarkan tanpa mendapatkan pendidikan membuat dia tidak mampu menjalankan perannya dalam masyarakat.

Julia Klever Mosse mengatakan, bahwa pembangunan hanya akan efisien bila wanita dilibatkan. Wanita sangat dibutuhkan untuk berperan serta dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. Bahkan menjadi wajib jika terjadi kemerosotan dan kemandegan umat. Tidak seorang pun bisa dan boleh dikecualikan. Keadaan saat ini menuntut setiap wanita muslim untuk berkariet, paling tidak dalam bagian masa hidupnya.

Wanita mempunyai hak untuk mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan masyarakat dengan cara menuntut ilmu dan mengembangkannya untuk orang lain. Laki-laki (suami) tidak boleh melarang karena dengan melarangnya berarti laki-laki telah merampas hak azasi wanita. Disamping itu wanita yang mempunyai keahlian akan ter-

belunggu tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsanya. Padahal menuntut ilmu dan mengembangkannya merupakan kewajiban bagi setiap individu dan merupakan hak asasi manusia. Begitupun dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Laki-laki yang melarang wanita untuk melakukan sesuatu yang manfa'at bagi orang lain berarti telah menghalangi wanita dalam melakukan sesuatu di jalan Allah, dan itu berarti dzalim.

B. Kepemimpinan Wanita Dalam Masyarakat

Kepemimpinan merupakan salah satu sifat yang berkaitan dengan kesaksian atas semua manusia, dimana dalam menjalankan kepemimpinan tersebut harus sesuai dengan aturan syari'at serta memperhatikan komitmen kepada keadilan, kebenaran dan keseimbangan. Kepemimpinan ini dapat diraih oleh siapa saja, yang penting ia mempunyai kemampuan, dan semua persyaratan dapat dipenuhi, baik laki-laki maupun wanita. Wanita akan dapat mencapai kepemimpinan tinggi di berbagai bidang, jika wanita mempunyai pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pendidikanlah yang dapat merubah prilaku dan cara pandang seseorang.

Wanita yang berpendidikan akan dapat menentukan kedudukan dan statusnya dalam segala aspek, baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun lainnya.

1. Bidang Sosial

Islam menetapkan bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai kekhususan spiritual dan mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin. Ketetapan Islam ini benar-benar merupakan suatu perubahan yang mendasar bagi sistem kehidupan. Wanita mempunyai kewenangan sosial serta kewenangan beribadah kepada Allah dan kewajiban lain terhadapNya. Wanita sebagai patner bagi laki-laki, peran dan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh wanita bersama laki-laki terdapat dalam Q.S.al-Taubah:71, al-Hujrat:13 dan An Nisa:124.

Kewenangan yang diberikan Islam kepada wanita cukup luas, tidak dibatasi selama sesuai dengan norma Islam. Adanya pembatasan gerak terhadap wanita justru akan membuat bangsa menjadi mundur. Sebagaimana yang dialami bangsa Mesir. Mesir menjadi mundur karena adanya kebiasaan mengurung atau memingit anak wanita, mereka tidak boleh keluar dari rumah. Pingitan terhadap wanita ini tidak sesuai dengan syari'at Islam. Qosim Amin

menilai perbuatan itu telah melampaui batas, sehingga dapat menghambat pembinaan potensi ummat manusia.¹

Islam tidak menghendaki wanita dikurung di rumah, karena hal itu tidak dapat merubah manusia menjadi taqwa, yang dapat membuat orang menjadi insan taqwa adalah pembinaan akal, membentuk mental spiritual ke arah yang lebih sempurna melalui pengajaran dan pendidikan, sehingga ia mampu meninggalkan kelakuan tidak terpuji dan melawan kehendak hawa nafsu.² Wanita muslimah mempunyai hak untuk keluar rumah menunaikan tugas dan keperluan yang ada manfa'atnya baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Mempertahankan hak adalah termasuk melaksanakan kewajiban, dan hal ini membutuhkan kerja keras dari berbagai aspek, baik rasio, emosi maupun fisik. Hendaknya diperhatikan bahwa ada interaksi dan ketergantungan antara melaksanakan kewajiban dan mempertahankan hak. Hal itu akan membawa hasil yang sangat baik serta dapat melipat gandakan pengakuan dan pengalaman yang telah diraih oleh seorang manusia. Abu Syuqah

mengemukakan: "Diantara hak yang bila dipertahankan dapat mendukung peningkatan jati diri seorang wanita, adalah hak mendatangi majlis taklim, untuk mendapatkan nasehat dan petunjuk, hak menuntut ilmu, bekerja bila memiliki kesempatan yang tersisa dari kebutuhan rumah tangga, dan hak berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik. Hak-hak tersebut dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib bila dengan tampilnya wanita akan menjadikan kemaslahatan mendasar yang utama maupun tambahan, baik bagi kaum wanita sendiri, keluarga maupun masyarakat luas.³

Dibolehkannya wanita keluar rumah, dapat diperhatikan kisah dua putri nabi Syuaib yang bekerja untuk mengambil air. Kedua puteri tersebut tidak berdaya untuk mendapatkan air, karena banyak laki-laki berdesak dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka, akhirnya mereka menunggu hingga sore hari, dan ini dilakukannya setiap hari. Kemudian di hari lain, ketika kedua puteri itu menunggu giliran, tiba-tiba datang seseorang yang menghampirinya yang kemudian membantunya, tidak lain laki-laki itu ada-

1. Qosim Amin, *Tahrir al Mar'ah*, Kairo: Dar al Mar'arif, 1970, h. 77

2. Ibid, h. 116

3. Abu Syuqah, *Tahrir al Mar'ah Fi Ashr al Risalah*, (Ter). Mujiono, Bandung: Mizan, Cet III, 1995, h. 311-312

lah nabi Musa. Hal ini dapat dilihat Q.S.al Qashash: 23-26. Dari qisah nabi Musa bersama kedua puteri nabi Syuaib, terdapat suatu isyarat bahwa wanita boleh bekerja tiada terbatas, asalkan tidak melanggar norma agama, ia tidak bekerja di tengah-tengah yang penuh fitnah dan kemaksiatan.⁴ Islam telah memberikan kewenangan sosial bagi wanita untuk bekerja dan berkarir dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Jika wanita telah baligh, dan nampak tanda-tanda kedewasaannya dan kebaikkannya, maka hilanglah kewalian atasnya atau orang yang berkuasa, baik ia sebagai bapaknya atau bukan, maka ia mempunyai kewenangan untuk bertindak hukum secara sempurna. Dalam urusan kekayaan atau dirinya, dan dalam memilih tempat tinggalnya. Tidak ada seorang pun dari walinya atau kerabatnya untuk memaksanya bertempat tinggal serumah atau sekampung selama ia mempunyai akal dan baik budinya.⁵

2. Wanita mempunyai hak untuk menerima atau menolak orang yang datang menghendaki dirinya dan tidak ada hak bagi walinya untuk memaksanya menerima orang yang tidak dicintainya, dan wali juga tidak bisa mencegah anak wanita untuk kawin dengan orang yang dicintainya dari ahli agama dan berbudi pekerti.⁶

Setiap wanita sama halnya seperti laki-laki, harus mengabdikan kepada Allah SWT dan memberi manfaat kepada ummah, sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Anggapan kolot dan keliru jika wanita hanya bertugas mengurus rumah tangga atau hanya pantas berada dirumah sepanjang masa. Pendapat itu tidak sesuai dengan norma keluarga kecil, mengingat perubahan teknologi yang akan mempengaruhi pola pekerjaan wanita dalam rumah. Apalagi menghadapi abad 21 wanita hendaklah membuat refleksi yang mendalam tentang keberadaannya didunia yang berubah, era informasi dan jasa yang sangat cocok untuk

4. al Sayyid al Jumaily, *Hukum-Hukum Wanita dalam al Quran*, Indonesia, Dar al Fikr, Cet.1, 1987, h. 155

5. Bahay al Khauly, *Al Islam al Qadlasya al Ma'ah al Mu'asyirah*, (Islam dan Persoalan Wanita Modern) Solo: CV.Ramadhan, 1988, h.37

6. Ibid,

wanita.⁷ Oleh karena itu wanita akan banyak mempunyai waktu kosong, dimana pekerjaan-pekerjaan rumah tangga akan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Waktu yang kosong inilah hendaknya dimanfaatkan oleh kaum wanita (ibu) untuk mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan sosial. Baik sebagai pekeja, pedagang, petani atau meningkatkan kualitas dirinya, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup, dimana akan memberikan bekal dalam membantu peranannya sebagai ibu rumah tangga. Peran wanita dalam keluarga merupakan suatu tugas yang amat berat, bila tidak ditunjang dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman, wanita yang terbatas wawasan dan pengalamannya akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang menyebabkan terjadinya disintegrasi keluarga.

Dalam mengisi waktunya yang kosong, wanita harus dapat meningkatkan kualitas dirinya melalui berbagai aktivitas positif, sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk menunjang perannya, baik untuk mengembangkan karirnya, hingga ia meraih kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat yang lebih luas.

Adanya peran kepemimpinan wanita dalam bidang sosial, akan sangat membantu memecahkan masalah-masalah sosial, terutama kaitannya dengan pembinaan generasi penerus. Karena kepemimpinan wanita mempunyai karakteristik tersendiri, dimana kelembutan dan kasih sayang serta kesabarannya akan memberikan rasa aman dan motivasi yang kuat, sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral.

Kepemimpinan wanita dalam masyarakat akan memungkinkan lebih baik, sebagaimana kepemimpinannya dalam rumah tangga. Wanita (ibu) yang telah mengantarkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan berhasil mengurus bangsanya. Agaknya mustahil akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang sekarang mayoritas laki-laki. Jika ibu atau wanita kurang akal dan tidak mampu memimpinya. Itu semua berkat dari jasa ibu yang sebagian orang mengabaikannya

2. Bidang Ekonomi

Qosim Amin mengemukakan, bahwa ekonomi Mesir menjadi lemah, karena wanita dipingit tidak ikut terlibat dalam memberikan

7. Kumpulan Makalah, *seminar Wanita dan Kepemimpinan Era Pembangunan*, Diselenggarakan ISWI, Bekerjasama dengan YTKI, Jakarta, 6 Oktober 1990, h.7

manfa'at untuk bangsanya. Saat itu wanita tidak ubahnya seperti modal besar yang hanya tersimpan di dalam kotak dan hanya untuk dilihat-lihat, tanpa ada pembinaan.⁸ Kehidupan wanita amat terpuruk akibat dibatasi aktivitasnya. Hal itu tidak sesuai dengan perintah agama yang memerintahkan bahwa menuntut ilmu wajib bagi semua muslim dan muslimat. Wanita harus memiliki ilmu pengetahuan. Karena hanya dengan memiliki ilmu pengetahuan akan mampu wanita memiliki berbagai keterampilan termasuk dapat mengelola perdagangan.⁹ Begitu pula dengan memiliki ilmu ekonomi wanita akan mampu mengatur keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga sehingga tidak terjadi pemborosan atau kekosongan kas keluarga.¹⁰

Ajaran Islam menjadikan wanita mempunyai hak untuk mengadakan perikatan dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya seperti laki-laki. Wanita diberikan hak mutlak atas miliknya, dan bagi laki-laki tidak berhak untuk mengawasi tindakan ekonominya, apalagi berkuasa mutlak atas dirinya¹¹ serta me-

netapkan semua wanita berhak mewarisi (an Nisa ayat 7). Lebih lanjut Bahay al Khauly mengatakan: Wanita mempunyai hak untuk memiliki tanah, rumah dan seluruh bentuk kekayaan dengan semua sebab-sebab pemilikan. Wanita mempunyai hak untuk berdagang dan semua kegiatan usaha lainnya yang halal, mempunyai hak untuk menitipkan, menghutangkan, menghibahkan dan mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki, da ia juga berhak untuk menggugat orang lain di pengadilan. Hak itu boleh dikerjakan sendiri maupun dengan mengusahakan kepada orang lain yang dikehendaki.¹²

Muhammad Abduh mengatakan: bahwa Islam telah meninggikan kedudukan wanita, wanita tidak pernah diangkat setinggi itu derajatnya oleh syari'at sebelumnya. Bahkan bangsa apapun baik sebelum Islam maupun sesudahnya, tidak akan mencapai kedudukan wanita sebagaimana yang telah ditinggikan derajatnya oleh Islam. Walaupun Bangsa Eropa yang terkenal dengan penghormatannya terhadap wanita, terhadap pendidikan dan pengajaran

8. Qosim Amin, *Op-Cit*, h. 60

9. Qosim Amin, *ai Mar'ah al Jadidah*, Kairo Dar al Mar'arif, 1970, h. 159-160

10. Qosim Amin *Tahrir al Mar'ah*, *Op-Cit*, h. 60

11. Bahay al Khauly, *Op-Cit* h. 31

12. *Ibid*,h.33

dalam bidang seni dan sains, tetap masih belum melebihi kedudukan wanita yang diberikan Islam.¹³ Ibnu Qoyyim mengatakan: Sesungguhnya wanita yang telah baligh dan berakal waras, tidak boleh dicampurtangani oleh bapaknya dalam membelanjakan hartanya, kecuali dengan ridlanya.¹⁴ Karena itu dilihat dari sisi hak dan kewajiban yang diberikan Islam kepada wanita, berarti wanita berhak untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan ekonomi, baik pada hartanya maupun ekonomi untuk bangsanya. Hal ini terbukti dari sejarah bahwa Siti Khadijah semasa hidupnya termasuk wanita hartawan.¹⁵ Beliau banyak mengelola perdagangan dan menjadi pengusaha yang berhasil, karena itu yang datang kepadanya ingin mengadakan kerja sama kebanyakan dari kaum laki-laki. Sejarah ini cukup menggambarkan peran wanita dalam dunia perekonomian. Salah satunya terjadi kerja sama dengan nabi Muhammad SAW, yang kelak menjadi suami. Saat itu Muhammad dipercaya membawa dagangannya, dengan rombongan pedagang lain menuju Syam, yang

ditemani oleh Maisyarah sebagai pembantunya.¹⁶

Siti Khadijah telah menggambarkan peranan wanita sebagai pemimpin yang cukup berhasil dalam dunia perekonomian, dimana ia telah mampu mengembangkan usahanya dan telah membantu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ia telah menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan yang arif dan bijaksana dalam dunia usaha.

3. Bidang politik

Pada masa Rasulullah, Aisyah sering mengikuti Rasul dalam sejumlah ekspedisi militer, Aisyah mengetahui prosedur perundangan.¹⁷ Dalam hadist dikemukakan; bahwa Aisyah, Ummu 'Ahtiyah dan wanita lainnya mengikuti perang sebanyak 7 kali, saat itu para wanita membantu menyediakan makanan, minuman dan mengobati para prajurit. Begitu pun Ummu Hani, pernah memberikan suaka politik terhadap pemberontak yang hendak dibunuh. Ini terdapat dalam hadist yang diriwayatkan dari Ummu Hani binti Abi Thalib, ia berkata :

13. Ibid, h.34

14. Ibid, h.36

15. al Sayyid Adul Hamid al Zahrawie, *Tokoh Wanita Sebelum & Sesudah Islam*, (Ter). Jalaludin dkk, Palembang, PT. al Ma'arif, Ramadhan, 1373, h. 114

16. Ibid h.169

17. al Thabari, *Tarikh al Umam Wa al Mulk*, Beirut, : Dar al Fikr, 1979, Vol V, h.182

“Saya datang kepada Rasulullah SAW pada tahun perebutan kota Mekah, maka saya membaca salam kepadanya. Beliau berkata: Selamat datang Ummu Hani. Saya katakan: Ya Rasulullah, saudara sepupu Ali (Abu Thalib) hendak membunuh seorang laki-laki yang saya lindungi, yaitu Fulan bin Hubarah, Maka Rasulullah berkata: Kami melindungi orang yang kamu lindungi wahai Ummu Hani”.¹⁸

Sikap Ummu Hani dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ia memberikan jaminan kepada orang musyrik, bahkan isteri Nabi Muhammad SAW yakni Siti Aisyah memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu menduduki jabatan kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ustman.¹⁹ Al quran juga menguraikan permintaan para wanita pada zaman Nabi untuk melakukan bay’at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya) surat al Mumtahanah ayat 12.

Para pakar Islam menjadikan bay’at para wanita itu sebagai bukti kebebasan wanita untuk menen-

tukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.²⁰

Dalam menghadapi persoalan yang menyangkut kelangsungan hidup suatu masyarakat, kebanyakan para wanita tidak mengambil sikap politik yang berarti. Satu-satunya orang yang melakukan itu adalah: Ummu Salamah, yang mempertahankan hak untuk pergi berperang dan bukan untuk meraih kekayaan, tetapi agar memiliki hak untuk mengorbankan diri bagi Allah dan RasulNya. Yang lain berkata sangat disesalkan bahwa kami bukanlah pria, jika kami pria, kami bisa pergi berperang dan memperoleh kekayaan seperti mereka.²¹

Pada zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khalifah ke IV, banyak lahir tokoh-tokoh politik wanita yang terkenal. Disaat Muawiyah bin Abi Syufyan me-

18. Shahih Muslim, *Kitab al Janaiz*, Beirut, : Dar al Kutub, Juz 6, h. 237

19. M. Quraisy Shihab, *Membumikan al Quran*, Bandung: Mizan, Cet, XI, 1995, h. 275

20. Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq al Mar’ah Fi al Mujtama al Islam*, Kairo: al Haiah al Misriyah ‘Amah, 1986, h.60

21. al Thabari, *Tafsir*, Edisi Dar al Ma’rifah, Vol 22 .h.261

musuhi Ali serta mengangkat dirinya sebagai khalifah tandingan di Syam. Ketika itu banyak kaum wanita mengambil bagian dibidang politik, sehingga menjadi tokoh terkenal. "Di antaranya, Saudah binti Ammaroh, Bakaroh al Hilaliyah, Ummu Sinan binti Jusyamah, Ikrisyah binti al Asyrosi, Ummul-khair binti al Huraisy dan lain sebagainya.²² Wanita-wanita tersebut aktif mengambil bagian dalam bidang politik. Begitu pun pada zaman Daulat Bani Abasiyah, dikenal nama :

"Zubaidah isteri dari Khalifah Harun al Rasyid (786-809 M) walau pun secara tidak langsung, namun banyak memberikan bantuan sangat berharga bagi suaminya dalam menjalankan pemerintahan, sehingga pemerintahan Harun al Rasyid mencapai puncak kemasyhurannya. Dikenal juga Sukainah cucu dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, wanita paling brilian dan paling berani pada zamannya. Juga isteri Khalifah al Ma'mun (813-833 M) dan anaknya Ummul Habib, Syekha Sudda, yang karena sangat tingginya penghargaan masyarakat kepadanya dalam hal keperibadian dan ilmu pengetahuannya yang sangat dalam, sehingga ia mendapat gelar

"Pakhrun an-Nisa" (kekayaan wanita).²³

Dalam hal kepemimpinan tertinggi yaitu kepala Negara, wanita sama dengan laki-laki mempunyai hak. Hak wanita tidak harus diletakan secara berhadapan dengan hak laki-laki, karena sebenarnya wanita dan laki-laki diciptakan dari satu diri. Laki-laki dan wanita adalah satu asalnya, karena itu mereka adalah sama, dan sama pula kesempatan yang diberikan kepada mereka, dan dihadapan Allahpun haknya sama. Bagi wanita yang memenuhi syarat tidak ada yang menghalangi untuk menduduki jabatan umum, sekalipun sebagai kepala Negara. Kalau pun ada yang melarangnya, itu tidak lain karena demi kemaslahatan umum atau karena kepercayaan yang diberikan belum sempurna, baik dari kaum laki-laki maupun dari kaumnya sendiri. Hal ini beralasan karena banyaknya aturan yang berkaitan dengan wanita, misalnya jika wanita keluar rumah, adab sopan santun berpakaian, pergaulan, wanita jangan berada atau bekerja dalam satu kamar sendiri dengan seorang pegawai laki-laki.²⁴ Juga beralasan karena adanya Hadist

22. al Sayyid Abdul hamid al Zahrawie, Op-Cit, h. 76

23. Ammer Ali, *The Spirit of Islam*, London: Cristopners, 1949, h.225

24. Abbul A'la Maududi, *al Hijab*, Dar al Fikr, TT, h.239-241

Nabi yang mengatakan apabila kepemimpinan diserahkan kepada wanita, maka tidak akan sejahtera”.²⁵ Mustafa al Siba’i memahami Hadist ini sebagai larangan yang nyata bagi seorang wanita untuk menjabat kepala Negara, dengan alasan: Karena kepala Negara menurut Islam bukan hanya lambang saja, melainkan mengepalai dan memimpin rakyat dalam arti seluas-luasnya, baik pada masa damai maupun pada masa perang, tetapi jasmani yang kuat, karena wanita menurut kodratnya secara jasmani lemah, dan setidaknya lebih lemah dari laki-laki. Maka untuk kemaslahatan umat dan kebaikan dirinya sendiri, tidak selayaknya jabatan itu diserahkan kepada wanita.²⁶

Alasan tersebut perlu direnungkan, namun beliau tidak menyinggung masalah hak. Maka tidak benar wanita tidak berhak jadi kepala Negara. Dan Hadist tersebut perlu ditelusuri dalam kondisi apa Nabi mengatakan: Hadist tersebut memang termasuk dalam shahih yang berisi ribuan Hadist otentik yang diterima oleh Bukhari, sehingga

secara apriori dianggap benar.²⁷ Hadist ini dipopulerkan oleh Abu Bakrah, seorang sahabat yang mengenal Rasul semasa hidup beliau dan bergaul cukup lama, sehingga memungkinkannya bisa melaporkan Hadist tersebut. Menurutny rasul mengatakan Hadist itu, setelah mengetahui bahwa Bangsa Persia diperintah oleh seorang wanita. “Ketika Kisra wafat, Rasul ingin mengetahui kabar itu dan bertanya “siapa yang telah menggantikan sebagai pemimpin? Jawabnya adalah mereka telah menyerahkan kekuasaan kepada putrinya.²⁸ Saat itulah menurut Abu Bakrah, Rasulullah mengemukakan pandangannya kepada wanita, dan Hadist ini diungkapkan lagi setelah terjadi perang Unta antara Siti Aisyah melawan Ali bin Abi Thalib, khalifah ke IV.²⁹ Pada saat itu, keadaan Siti Aisyah sangat kritis, secara politik ia telah kalah. 13.000 pendukungnya gugur di medan pertempuran, dan Ali mengambil alih kota Basrah.³⁰

Jika terdapat para fuqoha menetapkan kompetensi wanita dalam

25. Mustafa al Syiba’i, *al Mar’ah bain al Fiqh Wa al Qanun*, h. 39

26. Ibid, h. 40

27. Fatimah Mernisi, *Womman In Islam*. (Ter.) Yaziar Radianti, Jakarta: Pustaka, 1994, h.62

28. Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath al Bari*, Syarh al Bukhari, Kairo; Edisi al Mathba’ah al Bahiyah al Misriyah, Vol 13, 1928, h. 46

29. Fatimah Mernisi, *Op-Cit*, h. 62

30. Ibid, h. 68

bidang politik dianggap kurang, hal tersebut bersandar kepada Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari;

“Abdulah bin Umar, ia berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wahai kaum wanita bersedekahlah dan perbanyak istiqfar! Karena sesungguhnya saya melihat kebanyakan kalian menjadi penduduk neraka. Mereka berkata: Mengapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: kalian banyak melakukan laknat dan meninggalkan keluarga. Saya tidak melihat wanita yang kurang akal dan agamanya, yang dapat meluluhkan hati laki-laki yang kokoh dan perkasa dari pada salah seorang diantaramu! Mereka berkata: Dimana letak kekurangan agama dan akal kami Ya Rasulullah? Beliau menjawab, bukankah kesaksian seorang wanita itu setara dengan separoh kesaksian laki-laki! Mereka berkata: Betul! Rasul berkata: Itulah kekurangan akalnya, dan bukankah bila wanita sedang haid tidak shalat dan tidak berpuasa! Mereka menjawab, betul, Rasulullah berkata: itulah kekurangan agamamu”.³¹

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: Suatu ketika terjadi gerhana matahari. Rasulullah SAW shalat dan berdiri sangat lama. Ketika selesai shalat, matahari telah nampak sempurna. Kemu-

dian beliau berkata: Sesungguhnya matahari dan bulan itu sebagian dari ayat-ayat Allah. Gerhana bukanlah pertanda mati atau hidupnya seseorang. Oleh karena itu, bila kalian melihat gerhana, maka ingatlah kepada Allah. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah, kami melihatmu mendapatkan sesuatu ketika berdiri shalat, sehingga engkau memperlambat shalat. Rasulullah SAW berkata: Sesungguhnya saya melihat surga, lalu saya memetik satu tandan buah dan seandainya saya mendapatkannya, niscaya kalian akan dapat memakannya selama usia dunia. Kemudian saya melihat neraka, maka saya sama sekali tidak melihat pemandangan seperti hari ini, melainkan melihat pemandangan yang sangat buruk serta saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Para sahabat berkata: Mengapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Mereka kufur pada suami masing-masing Dan mereka kufur kepada kebaikannya. Seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang tahun, lalu ia melihat suatu kekuranganmu, maka ia akan berkata: Saya sama sekali tidak melihat suatu kebaikan sedikit pun darimu”.³²

Hadist tersebut seakan memberikan kesan kepada kaum wanita sempit dalam tanggung jawabnya

31. Shahih Muslim, *Kitab al Imam*, Juz 2, h. 25-26

32. Ibid, *Kitab al Kusuf*, Juz 6, h. 212-213

dan menunjukkan tabi'at wanita yang kurang, serta bengkok moralitasnya, cenderung mengikuti hawa nafsunya dan sedikit ibadahnya. Sebaliknya laki-laki memiliki tabi'at yang unggul, karena tidak pernah terganggu ibadahnya serta kesiapan mereka untuk bangkit mengembangkan tugas-tugas kemasyarakatan. Dan seolah-olah kesan itu menganggap bahwa kekurangannya menyebabkan wanita lemah dan terbatas dalam ibadah dan tugas-tugasnya. Anggapan tersebut tidaklah beralasan. Hadist tersebut perlu kita kaji dan perjelas, dalam kondisi apa Nabi mengemukakan hal tersebut dan siapa yang dihadapi saat itu? Sehingga Nabi harus mengatakan bahwa wanita sedikit ibadahnya.

Jika ibadah yang dimaksud adalah hanya berkaitan dengan ibadah mahdlah, mungkin ini dapat diterima, karena adanya peluang hukum yang melarang wanita melakukan ibadah tersebut. Namun jika dimaknakan ibadah tersebut kepada konsep ibadah secara umum, tentu akan lain, bahkan mungkin bisa jadi wanita lebih unggul daripada laki-laki. Islam mengemukakan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang tulus adalah termasuk ibadah. Sedangkan saat ini pekerjaan wanita dalam rumah tangga lebih berat dibanding pekerjaan kantor, pekerjaan

tersebut tidak usai dari hari kehari, hanya itu dan itu saja serta tidak menghasilkan. Sehingga banyak kaum laki-laki yang beranggapan bahwa wanita tidak produktif dan sedikit ibadahnya. Sedangkan kaum laki-laki dalam pelaksanaan ibadahnya secara hukum tidak ada peluang untuk meninggalkannya dan apa yang dilakukannya diluar rumah dapat dilihat hasilnya secara materil. Sehingga seolah-olah laki-laki banyak ibadahnya dan sangatlah berjasa dalam keluarga. Padahal itu bukan merupakan tolok ukur bagi keunggulan dan kelebihan laki-laki atau adanya diskriminasi antara wanita dan laki-laki, itu hanya merupakan sebagian tugas agar terjadi keteraturan tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga tanggung jawab tidak overlepping. Masalah tanggung jawab rumah tangga tetap harus sama-sama baik wanita maupun pria untuk menjaga harmonisnya keluarga.

Hadist tersebut perlu kita kaji dan analisa, sesungguhnya Hadist tersebut lebih menekan agar wanita lebih memperbanyak shadaqah, istiqfar dan taat. Dimana kebaikan itu bila dilakukan akan dapat menghilangkan kejelekan atau kejahatan. Disini bukan berarti ingin merendahkan arti ibadah wanita, karena ibadah yang terlaksana itu, merupakan kodrat yang diberikan Allah kepada wanita. Bukan karena

wanita enggan melakukan shalat dan puasa. Menurut al Hafidzh Ibnu Hajar menjelaskan: Bahwa dalam Hadist riwayat Jabir ditegaskan, para wanita yang dilihat Nabi SAW di Neraka adalah wanita yang berperangai tercela. Matan Hadist tersebut adalah kebanyakan wanita yang saya lihat di Neraka adalah para wanita yang bila dipercaya mereka tidak menjaganya, bila dimintai sesuatu kikir, bila meminta merengek dan bila diberi tidak bersyukur.³³

Hadist di atas disebutkan, sehubungan dengan ucapan Nabi SAW saya menengok Surga maka saya lihat kebanyakan penghuninya orang fakir dan saya lihat Neraka kebanyakan penduduknya wanita.³⁴ Dari sini timbul pertanyaan mengapa jumlah orang kaya sedikit di Surga ? Hal itu “ Disebabkan banyak orang kaya mengambil harta haram atau membelanjakannya di jalan haram atau kikir dan menahan harta dari berbagi kebaikan.³⁵ Di sini dapat dipahami dari Hadist diatas, bahwa hendaklah laki-laki dan wanita dapat memelihara diri dari azab neraka, sebab siksaannya disebutkan amat pedih,

agar kita menghindarkan diri. Cara wanita menghindarkan diri dari azab neraka yaitu:

“Menjauhkan kekufuran kepada suami dengan pendidikan dan pengarahannya yang memurnikan ketakwaan dan keta’atan kepada Allah di hati mereka. Dan diperingatkan Allah supaya memperbanyak shadaqah, beristigfar dan ta’at. Dengan demikian wanita akan terhindar dari azab neraka. Sedangkan bagaimana laki-laki dapat menghindarkan diri dari Azab neraka? Mereka dapat “menghindar dengan menjauhi hal-hal yang haram dan melaksanakan hal-hal yang wajib. Diantara kewajiban laki-laki adalah memberikan perhatian yang baik kepada ibu, saudara wanita, isteri dan anak-anak wanita mereka, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pengarahannya yang menyentuh, peringatan yang jelas dan beribadah secara berjama’ah seperti shalat jum’at, shalat ‘idain dan qiyamu ramadhan, sehingga hati mereka dipenuhi nilai-nilai iman dan takwa. Disamping itu memberi kesempatan agar mereka dapat melakukan amal shaleh seperti bersedekah, amar ma’ruf dan nahi munkar. Ini semua termasuk rangkaian pelak-

33. Ibnu Hajar al Asqalani, Op-cit, h. 196

34. Shahih Muslim, *Kita al Riqab*, Juz 17, h. 53

35. Abu Syuqah, Op-cit, h. 278

sanaan tugas kepemimpinan laki-laki atas wanita”.³⁶

Hal ini telah ditetapkan oleh Allah dengan firmanNya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita (QS. 4. 34). Hai orang-orang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu (QS.66:6).

Selanjutnya mengenai perkataan Nabi “tidak pernah kulihat wanita yang kurang akal dan agamanya, yang telah dapat meluluhkan hati laki-laki yang kokoh perkasa dari pada salah seorang darimu”. Pernyataan ini perlu dikaji dan direnungkan baik dari sisi relevansinya maupun dari rangkaian kalimatnya, sehingga menjadi jelas petunjuknya dalam menggambarkan keberadaan wanita. Dilihat dari sisi relevansinya dengan situasi itu. Pernyataan tersebut dikemukakan Rasul dalam kaitanya beliau memberikan peringatan kepada kaum wanita pada hari Raya ‘Id. Layakah kita beranggapan bahwa Rasul yang mulia dan berakhlak agung akan menutup mata dari urusan wanita, merendahkan kemuliaan wanita atau mengurangi keberadaan mereka dalam rangka

memberikan peringatan kepada mereka ? Dan dari sisi yang diajak bicara, mereka adalah sekelompok wanita Madinah yang kebanyakan dari kalangan Anshar yang dinilai Umar bin Khatab sebagai berikut: Ketika kami datang kepada orang-orang Anshar, tiba-tiba kami dapat mereka adalah kaum yang didominasi oleh isteri-isteri mereka. Maka isteri kami mengikuti perilaku para wanita Anshar.³⁷ Hal itulah yang melatarbelakangi, mengapa Rasul berkata kepada mereka, tidak pernah saya lihat orang lebih dapat meluluhkan laki-laki yang kokoh perkasa daripada seorang dari kamu. Sedangkan dari sisi rangkaian kalimatnya bukan kalimat pene-gasan suatu kaidah umum atas hukum umum. Melainkan lebih dekat sebagai pernyataan kagum beliau terhadap adanya kontradiksi yang terjadi dalam hal dominasi wanita atas kaum laki-laki yang kokoh perkasa. Yakni beliau kagum terhadap kebijaksanaan Allah yang memberi kekuatan pada kepintaran sesuatu yang lemah dan menampakan kelemahan pada sesuatu yang relatif kuat.³⁸ Dan kata kurang akal hanya terungkap satu kali dan dalam rangka menggugah dan pendekatan

36. Ibid, 279

37. Ibnu Hajar al Asqalani, Op-cit, h. 36

38. Abu Syuqah, Op-cit, h. 281

awal dalam memberikan peringatan khusus kepada wanita, dan tidak pernah diungkapkan tersendiri dalam kalimat penegasan, baik di hadapan wanita maupun laki-laki.³⁹

Kata kurang akal mengandung banyak arti, yang di antaranya: *Pertama*, kekurangan sektoral insidental yang sangat temporer. Kekurangan muncul sekali waktu sebagai akibat perubahan kondisi dan situasi, misalnya siklus haid, masa nifas dan beberapa fase kehamilan. *Kedua*, kekurangan sektoral insidental dalam rangka waktu yang cukup lama. Kekurangan yang terakhir ini muncul sebagai akibat kondisi kehidupan tertentu yang beruntun, misalnya kesibukan karena hamil, melahirkan, dan menyusui anak, disertai keterbatasan gerak dalam tembok rumah. Sehingga hampir-hampir tidak meninggalkannya dan praktis terputus dunia luar. Itu semua dapat mengakibatkan tertutupnya informasi perkembangan dunia dan melemahnya gagasan di bidang ekonomi dan lainnya.

Kekurangan pada wanita tidak melaksanakan shalat dan puasa merupakan kekurangan yang temporer, yakni tidak sepanjang hidup wanita, melainkan terjadi dalam beberapa

waktu yang relatif singkat, di samping itu haid tidak terjadi selama masa hamil dan akan berhenti sama sekali pada saat manoupus. Kekurangan tersebut bukanlah hasil upaya dan keinginan wanita, tetapi ketentuan Allah. Karena itu Allah akan membalas dengan pahala atas kerelaan dan kesabarannya, Dan wanita dapat menggantikan kekurangannya dengan dua jenis pengganti, yaitu pengganti seketika dengan ibadah-ibadah lain, seperti membaca al quran do'a dan zikir, membaca tasbih, tahmid dan takbir dan memohon ampun.⁴⁰ Sedangkan pengganti jangka panjang dengan shalat sunnah setelah suci dari haid, pengganti jenis ini seperti halnya Siti Aisyah mengganti umrahnya :

“Suatu ketika Nabi menemukan sedang menangis, maka beliau bertanya: Apa yang terjadi padamu? saya jawab, saya tidak shalat. Beliau berkata: Tidak merugikan kamu, kamu adalah seorang anak Adam, sehingga bagimu berlaku ketetapan anak-anak Adam yang lain. Oleh karena itu tetaplah kamu dengan hajimu, semoga Allah memberimu kesempatan untuk meakukan umroh. Aisyah berkata: Maka saya tetap dalam ibadah hajiku, sehingga kami bertolak dari Mina, lalu kami berhenti di al

39. Ibid,

40. Ibid 292

Muhashshab. Rasulullah memanggil Abdurahman, kemudian berkata: Berangkatlah bersama saudara wanitamu ketanah haram, lalu hendaklah ia berihram untuk umrah.⁴¹

Kekurangan agama mungkin saja dapat terjadi pada sebagian wanita, karena ia merasa senang bila datangnya haid dan melambatkan waktu suci agar tidak melaksanakan shalat dan puasa. Hal ini tentu dapat mengurangi ketaqwaan wanita kepada Allah. Tetapi itu tidak berlaku bagi semua wanita. Karena banyak wanita yang merasa sedih dan menyesal di saat datangnya haid, karena tertinggal shalat, apalagi jika pada bulan ramadhan, ia harus mengganti puasanya diluar bulan ramadhan. Sedangkan puasa diluar bulan ramadhan sangatlah berat, karena godaan syaitan lebih banyak. Hal ini tidak terjadi pada laki-laki.

Kekurangan di bidang apapun tidak akan mengikis kemampuan intelektualitas dan kesanggupannya untuk menanggung seluruh tanggung jawab yang asasi. Diantara tanggung jawab yang khusus baginya adalah mengurus anak. Allah tidak mungkin membebankan tanggung jawab ini kecuali kepada manusia yang sempurna dan kaum pria tidak

mungkin mempercayakan pengurusan anak-anak mereka kepada manusia yang lemah serta kurang akal dan agamanya. Kekurangan sektoral dalam satu keahlian tertentu kadangkala terimbangi dengan kelebihan keahlian-keahlian lainnya. Dan keahlian disini berkaitan dengan keumuman wanita, sehingga tidak menutupi kemungkinan adanya beberapa wanita yang dikaruniai Allah dengan keahlian-keahlian tinggi, bahkan kadangkadangkad dalam bidang yang umumnya wanita kurang mampu, Ada beberapa yang keahliannya melebihi beberapa laki-laki. Kaitannya dengan ini Ibnu Taimiyah mengemukakan: “Kelebihan kelompok itu tidak menjamin kelebihan pribadi dalam kelompok yang bersangkutan, sehingga boleh jadi Ethiopia menurut Allah lebih mulia daripada kebanyakan orang quraisy. Dan secara kelompok orang kota lebih utama daripada orang desa, meskipun beberapa tokoh desa lebih utama dari pada kebanyakan orang kota.⁴²

Kemudian berkaitan dengan masalah kesaksian yang terkandung dalam Hadist tersebut, dimana wanita dianggap separoh laki-laki, hal ini dikemukakan oleh Allah dalam

41. Shaihih Muslim, *Kitab al-Haj*, Juz 8, h. 150-151

42. Ibid, *Kitab al-Haj*, h. 283

firmanNya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari seseorang diantara kamu, jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridlai, agar bila seorang yang lupa, yang seorang lagi dapat mengingatnya” (QS. 2:282).

Kesaksian di sini memang membuat perbandingan dua wanita dibanding satu laki-laki, ini menunjuk kepada makna ihtiyat dan ketetapan, karena masalahnya sangat erat hubungannya dengan harta benda, jual beli dan masalah lain di bidang mu'malat. Dan jika dilihat secara sosiologis, kondisi wanita saat itu lebih banyak dirumah untuk pengabdian kepada suami dan anak-anak, sedang kesempatan wanita dalam kehidupan sosial hanya memainkan peranan sedikit, apalagi yang berhubungan dengan transaksi jual beli masih sangat langka, dan ini yang membuat wanita dalam pandangan analisisnya terhadap gejolak sosial tidak setajam kaum laki-laki. Karena itu kesaksian wanita harus dua orang dikhawatirkan adanya kekhilafan, ditambah faktor emosionalitas wanita lebih tinggi dalam mempengaruhi sikapnya. “Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari pada pria, sentimen

wanita lebih cepat tergugah dari pada pria, dalam masalah-masalah yang melibatkan dirinya atau yang ditakutinya, wanita lebih cepat sedang pria lebih bekepala dingin, perasaan wanita lebih mudah berubah dibanding perasaan pria, wanita lebih berhati-hati, lebih religus dan lebih suka berbicara.⁴³

Perasaan wanita yang lebih takut dan halus itu membuat wanita tidak dapat mengungkapkan apa yang dia lihat itu lebih jelas. Apalagi jika yang dijadikan kesaksian itu hal-hal yang berhubungan dengan tindak kriminalitas, tentu akan lebih sulit untuk mengungkapkan kebenarannya. Dan jika dikaitkan dengan kondisi masa dimana ayat itu turun, kondisi wanita saat itu memainkan peranannya relatif sedikit, ditambah dengan busana dan cadarnya yang dipakai sebagai adat budaya, dapat saja menghalangi pandangannya terhadap apa yang dilihat. DR. Sayyid Muhammad Namr mengemukakan; Perempuan mempunyai perasaan yang dalam seandainya tolok ukurnya adalah diterimanya kesaksian itu dengan perasaan, tentunya tidak akan dapat diterima kesaksian wanita itu dalam tindak pidana, sebab seorang wanita tidak akan mampu menjelaskan secara tuntas tentang kesaksiannya atas tindak

43. Murtatha Muthahhari, *The Rights of women In Islam*, (Ter.) M.Hashem, Jakarta: Lentera, Cet. III, 1995, h. 111

pidana itu, diakibatkan karena kekangan perasaan.⁴⁴ Sedangkan masalah hukum tindak pidana tidak boleh berasaskan subhat atau prasangka, melainkan harus tegas dan meyakinkan, sementara kesaksian wanita dalam kasus seperti itu terselubung dengan ketidakpastian. Dia tidak mampu menyifati kejadian dengan jeli, karena lemahnya kondisi jiwanya tatkala menyaksikan kejadian yang mengerikan.⁴⁵

Namun demikian tetap wanita dalam hal-hal tertentu kesaksiannya dapat diterima. Kesaksian wanita dua orang dibanding satu laki-laki itu bukan merupakan hal yang mutlak, artinya dalam kondisi tertentu wanita dapat tampil menjadi saksi sendiri (satu orang), jika faktor-faktor pendukung memadai untuk membuktikan kesaksiannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Apalagi dilihat dari kondisi kemajuan wanita masa kini, dimana wanita telah meningkat pandangnya, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, namun aktivitasnya telah meluas diberbagai bidang. Sehingga memungkinkan untuk dapat menjadi saksi satu orang, ditambah faktor pendidikan wanita telah maju, membuat wanita mampu

untuk mengingat dan menganalisa situasi serta ditambah alat teknologi yang mampu membuktikan apa yang disaksikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peluang untuk meningkatnya kualitas wanita. Sehingga wanita dapat memberikan kesaksian walaupun sendiri.

Dengan demikian kekurangan agama dan akal pada wanita yang diungkapkan oleh Hadist tersebut, tidak berlaku bagi seluruh wanita, karena masih banyak wanita lain yang lebih unggul dari laki-laki, baik dari segi keagamaan maupun tingkat akademis dan intelektualitasnya. Kekurangan agama dan akal dapat terjadi pada siapa saja baik wanita maupun laki-laki. Hal ini tergantung pada usaha individu. Sebagaimana Allah mengemukakan:

“Hai manusia! sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. 49:14).

44. Sayyid Muhammad al Namir, *l'dadu al Marah al Muslimah*, Ter. Zainudin Lc, Surabaya: Pustaka Progressif, 1987, h. 42

45. Ibid,

C. Norma kepemimpinan wanita dalam masyarakat

Jika kita memperhatikan kepada penjelasan-penjelasan sebelumnya mengenai posisi, hak dan tanggung jawab wanita dalam al quran, maka sebenarnya tidak ada batasan spesialisasi kepemimpinan bagi wanita. Wanita boleh saja berkiprah di berbagai bidang dan meraih kepemimpinannya setinggi mungkin sesuai dengan tingkat intelektualitasnya, asal saja semua yang dilakukannya benar dan mengandung kebaikan serta manfa'at, baik bagi dirinya maupun masyarakat luas. Namun jika apa yang dilakukan oleh wanita tidak memberikan manfa'at atau sebaliknya memberi manfa'at terhadap orang lain, tetapi keluarga diabaikan, maka hal itu adalah terlarang. Karena ada pihak yang utama dikorbankan, yang berarti ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Wanita berhak melakukan apa saja, tetapi bukan berarti wanita harus sama dalam melakukan sesuatu dengan laki-laki. Jika ada dalam Hadis yang menyatakan tentang wanita adalah peranannya lebih dominan dalam rumah, itu hanyalah merupakan pembagian tugas diantara keluarga, sehingga terjadi keseimbangan.

Wanita berhak untuk bekerja, berpartisipasi dalam pekerjaan sosial, ekonomi dan politik. Dan hak tersebut dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib, jika dengan kehadiran wanita akan menjadi masalah baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luas. Begitu pun laki-laki berhak untuk melakukan apa yang selama ini menjadi pekerjaan wanita, seperti memasak, mengurus rumah dan mengurus anak. Jadi masalah beralih tugas kelain jalur, baik wanita maupun laki-laki itu hanya tergantung pada pilihan dan kesepakatan bersama dalam rumah tangga, tidak berarti salah. Ajaran Islam sangatlah fleksibel.

Islam telah memberikan martabat dan kedudukan terhormat kepada wanita. Memperlakukam wanita sebagai anggota masyarakat yang diperhitungkan dengan derajat yang sama bersama laki-laki dimuka Allah. Dalam masyarakat dimana ukuran kemuliaan bukan ditentukan oleh keturunan, jenis kelamin dan warna kulit, melainkan oleh kadar ketaqwaan (Al-Hujrat:13).

Semua pekerjaan yang berkaitan dengan keluarga maupun masyarakat tidak ada yang dilarang oleh Islam, baik wanita maupun laki-laki boleh saja, asal semua pekerjaan itu halal sesuai dengan etika Islam. Islam hanya memberikan batasan tugas kewanitaan dari segi biologis

hormonal, yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. Diluar jalur itu tidak ada yang dibatasi, semua pekerjaan dapat dilakukan oleh siapa saja secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan pilihan masing-masing.

Adapun masalah laki-laki memimpin wanita yang dijadikan alasan oleh sebagian orang, bahwa wanita lemah akalnya, mereka beralasan karena ayat al Quran yang berbunyi: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (QS. 4:34).

Kepemimpinan laki-laki di sini terhadap seluruh keluarga dalam rumah tangga, dan kepemimpinan ini tidak mencabut hak isteri atau wanita dalam berbagai segi termasuk dalam hak pemilikan harta dan pengelolaannya, walaupun tanpa persetujuan suami.⁴⁶

Kepemimpinan disini bagi laki-laki bukan lantas bebas menentukan sekehendak hatinya dalam segala urusan. Di sini Allah hendak memberikan pembagian tugas, dimana laki-laki mempunyai tang-

gung jawab yang tidak ada pada wanita. Suami dibebankan untuk mempertahankan rumah tangga yaitu mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Allah memberikan keistimewaan fitri kepada laki-laki yang menjadikan mampu mengemban tanggung jawab.⁴⁷ Dimana laki-laki mempunyai struktur tubuh yang kekar dan kuat, nampaknya lebih pantas untuk memikul beban pekerjaan yang berat, yaitu mencari nafkah. Demikian juga kaum wanita dianugerahkan karakter tersendiri sesuai dengan tugasnya mendidik dan mengurus rumah tangga, karena ia memiliki emosi yang membuatnya lebih mampu mengurus anak-anak ketimbang laki-laki. Namun demikian dalam perkembangan zaman yang maju saat ini, untuk mencari nafkah tidak lagi memerlukan tubuh yang kekar dan kuat, karena sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh wanita dengan imbalan gaji yang cukup besar dan memungkinkan wanita akan menjadi pencari nafkah. Malah bisa dikatakan saat ini tugas suami sebagai pencari nafkah sudah bergeser, karena wanita sudah maju, gajinya lebih besar, telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergan-

46. M. Quraish Shihab, *Membumikan al quran*, Op-cit, h. 274

47. Sayyid Muhammad al Namir, Op-cit, h. 25

tung lagi kepada suami. Melihat hal demikian, timbul pertanyaan, apakah tugas laki-laki sebagai pemimpin dan pencari nafkah masih berlaku ?

Karena itu, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga yang dijelaskan dalam ayat tersebut tidaklah mutlak. Tidak berarti laki-laki yang dalam dunia rumah tangga otomatis jadi pemimpin. Laki-laki yang jadi pemimpin dalam keluarga jika tugas yang dibebankan kepadanya oleh Allah dapat dijalankan dengan baik. Jika tidak dapat menjalankannya, maka kepemimpinan yang dibebankan kepada laki-laki akan beralih kepada wanita (isteri). Hal ini telah banyak terjadi pada masyarakat, karena ketidakmampuan laki-laki memikul tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga. Disamping itu karena banyaknya yang tidak memahami ajaran agama. Saat ini masih banyak yang berpandangan, jika pekerjaan wanita (isteri) telah dikerjakan suami, maka itu tandanya isteri tidak setia atau dikatakan dosa. Padahal Islam tidak pernah menetapkan bahwa isteri (wanita) harus memasak dan mencuci atau pekerjaannya dirumah. Ini adalah pandangan yang keliru yang perlu

diluruskan, agar tidak ada kesan bahwa pekerjaan rumah tangga hanya urusan wanita, seperti diungkapkan al Syirazi, “tidak wajib atas isteri membuat roti, menggiling gandum, memasak, mencuci pelayanan lainnya terhadap suami.⁴⁸ Semua itu pada dasarnya tanggung jawab laki-laki atau suami, sebagai bagian dari nafkah yang harus dibayarnya. Oleh sebab itu jika suami tidak sanggup menangani sendiri, maka menurut fiqih, wajib menyediakan pembantu untuk menangani itu semua.⁴⁹ Namun demikian untuk keharmonisan keluarga, harus ada kerja sama antara suami dan isteri, sehingga keutuhan keluarga dapat terjamin.

D. Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa wanita adalah manusia yang tidak berbeda dengan manusia lainnya. Jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan wanita hanyalah dari bentuk fisik dan dari segi biologis hormonal. Dan itu merupakan ciri khas serta sifat kudrati wanita, tidak berarti wanita lemah. Dimana keduanya memiliki

48. Al Syirazi, Abu Ishak al Fairuz Abadi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Dar al Fikr, Beirut, TT, Vol. II. h. 67

49. Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997, h. 85

kelebihan dan kekurangan pada dirinya yang menunjukkan kemanusiaan.

Secara teologis wanita merupakan khalifah dimuka bumi, mempunyai kedudukan, hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, baik dalam hal ibadah maupun dalam kehidupan sosial lainnya. Dan wanita sebagai isteri (ibu) dalam keluarga, mempunyai peranan yang signifikan untuk membina dan menjaga keutuhan keluarga, begitu pun sebaliknya laki-laki. Dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat peranan laki-laki dan wanita tidak ada yang lebih dominan, baik laki-laki maupun wanita keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama. Sedangkan dalam hal tugas dan kewajiban laki-laki dan wanita dalam keluarga atau masyarakat boleh saja menyimpang arah lawan jika diperlukan, dan itu tidak berarti bertentangan dengan ajaran Islam.

Selanjutnya, mengenai peranan wanita dalam masyarakat tidak ada larangan, baik sebagai pekerja profesi atau pemimpin. Baik pemimpin sosial, ekonomi maupun politik, bahkan pemimpin negara. Asal saja ia mampu dan membawa mafa'at, baik bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat. Islam tidak membatasi aktivitas wanita, selama aktivitas yang dilakukannya bernafaskan nilai-nilai Islam.

Wanita dan laki-laki ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, tentu saja mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam pengabdian kepada Allah, baik secara vertikal maupun secara horizontal sebagai anggota masyarakat, dimana sama-sama harus memberikan manfa'at bagi orang lain. Hanya saja dalam realitas sosial peran dan tanggung jawab wanita menjadi kurang, dan yang lebih dominan adalah laki-laki. Hal ini dikarenakan faktor biologis dan hormonal (hamil, melahirkan dan menyusui) sebagian ciri khas kudratinya memberikan implikasi terhadap aktivitas wanita. Sehingga ketika wanita terjun ke dalam masyarakat mengalami kendala. Namun hal itu bukan merupakan suatu alasan bagi wanita tidak boleh jadi pemimpin. Karena saat ini kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan bagi wanita.[]